



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JL. Bina Praja No. 2 Telp (0528) 31828 FAX. (0528) 31828 PURUK CAHU
email: disnakertrans@murungrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 560 / 20 / Distransnaker

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLA DEMONTRASI PLOT (DEMPLOT)
DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya untuk pembinaan kelompok tani di wilayah Transmigrasi Bahitom SP.1 dalam hal pengelolaan tanaman Kopi, Coklat, dan Durian maka perlu ditetapkan Tim pengelola Demontrasi Plot (Demplot);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);

- KETIGA : Kelompok Tani dimaksud dalam Diktum KETIGA Surat Keputusan ini adalah Kelompok Tani binaan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya untuk melakukan kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) dengan jenis tanaman Kopi, Coklat dan Durian;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya dibebankan kepada DPA- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021


KEPALA DINAS
H. PAJARUDINNOOR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670505 198812 1 003

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 208/MEN/X/2004 tentang Status dan Tatacara Penetapan sebagai Transmigran;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 nomor 18, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

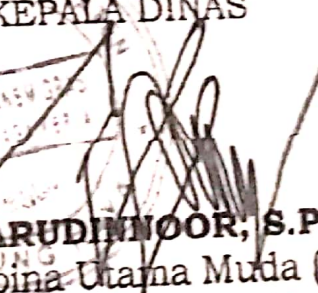
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR : 560/ /DISTRANAKER TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DEMONTRASI PLOT (DEMPLOT) DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Demonstrasi Plot (Demplot) di Transmigrasi Bahitom SP. 1 tahun 2021 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;
- KEDUA : Tim Pengelola Demonstrasi Plot (DEMPLOT) di Transmigrasi Bahitom SP.1 Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dimaksud pada diktum KEDUA, adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya dan Kelompok Tani yang menjadi binaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR: 560/ / DISTRANSNAKER
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
DEMONTRASI PLOT (DEMPLOT) DI
TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1 KABUPATEN
MURUNG RAYA

SUSUNAN TIM PENGELOLA DEMONTRASI PLOT (DEMPLOT) DI TRANSMIGRASI
BAHITOM SP.1 KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	URAIAN	JABATAN
1	2	3
1.	H. PAJARUDINNOOR, S.Pd. M.Si	Pengarah
2.	AWIN RESTIANA, SE	Penanggungjawab
3.	ELLEN YANA KRISTANTIE, S.Hut	Ketua
4.	ENDANG WAHYUNI, A.Md	Sekretaris
5.	SURIANTI TAMBA, S.Kom	Anggota
6.	DODY SUPRIANTHO, A.Md	Anggota
7.	SALIMAN (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
8.	ALEK ROTAMA (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
9.	IBNU UMAR (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
10.	SADIMAN (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
11.	RADIKUN (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
12.	IRAWAN (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
13.	PURWANDI (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
14.	ARSIPAN (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota
15.	SUJARNO (Kel. Tani Transmigrasi Jaya)	Anggota

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

KEPALA DINAS

H. PAJARUDINNOOR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760505 198812 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Bina Praja No. 2 Telp (0528) 31828 FAX. (0528) 31828 PURUK CAHU
email: disnakertrans@murungrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 560 / 27 / Distransnaker

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN UMKM BINAAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya untuk pembinaan masyarakat di wilayah Transmigrasi dalam hal pengelolaan komoditi utama dan komoditi pendukung serta penanganan pasca panen, maka perlu ditunjuk UMKM binaan yang akan membantu melaksanakan pengelolaan komoditi utama dan komoditi pendukung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 208/MEN/X/2004 tentang Status dan Tatacara Penetapan sebagai Transmigran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 nomor 58);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 nomor 18, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR :560/...../DISTRANAKER TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN UMKM BINAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA.

KESATU

: Mengangkat dan Menunjuk :

Nama : **PUTRI MASHITA ASRI**

Nomor KTP : 3310016412850001

Jabatan : Pemilik Usaha

Nama UMKM : RnD Coffee Roastery

NIB : 0220003552523

Alamat : Jl. Kol. Untung Surapati No. 83A

Puruk Cahu

Sebagai UMKM binaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.

KEDUA

: Bahwa UMKM sebagaimana diktum kesatu keputusan ini adalah sebagai pihak yang berhak mendapat pendampingan dan pembinaan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

KETIGA

: Bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya dalam keputusan ini melaksanakan kewajiban sebagai pembina dalam proses penyiapan lahan, penanaman, perawatan, dan rekayasa komoditi utama serta komoditi pendukung;

KEEMPAT

: Bahwa UMKM sebagaimana diktum kesatu membantu melaksanakan pengelolaan laboratorium komoditi terkait pengembangan komoditi utama dan komoditi pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga transmigrasi yang mencakup rekayasa bibit, pupuk dan peralatan yang di butuhkan untuk meningkatkan kualitas komoditi transmigrasi di lahan laboratorium;

KELIMA

: Bahwa UMKM sebagaimana diktum kesatu membantu penanganan paska panen, penyaluran dan penjualan komoditi utama dan komoditi pendukung yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

KEENAM

: Bahwa UMKM sebagaimana diktum kesatu membantu penguatan sektor pemberdayaan bagi warga Transmigrasi sebagai alternatif penguatan ekonomi;

KETUJUH

: Bahwa UMKM sebagaimana diktum kesatu membuat laporan secara priodik dan menyampaikan hasil kegiatan laboratorium dan pembinaan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

KEDELAPAN

: Bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya sebagai pembina melakukan evaluasi secara priodik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan atau pun perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

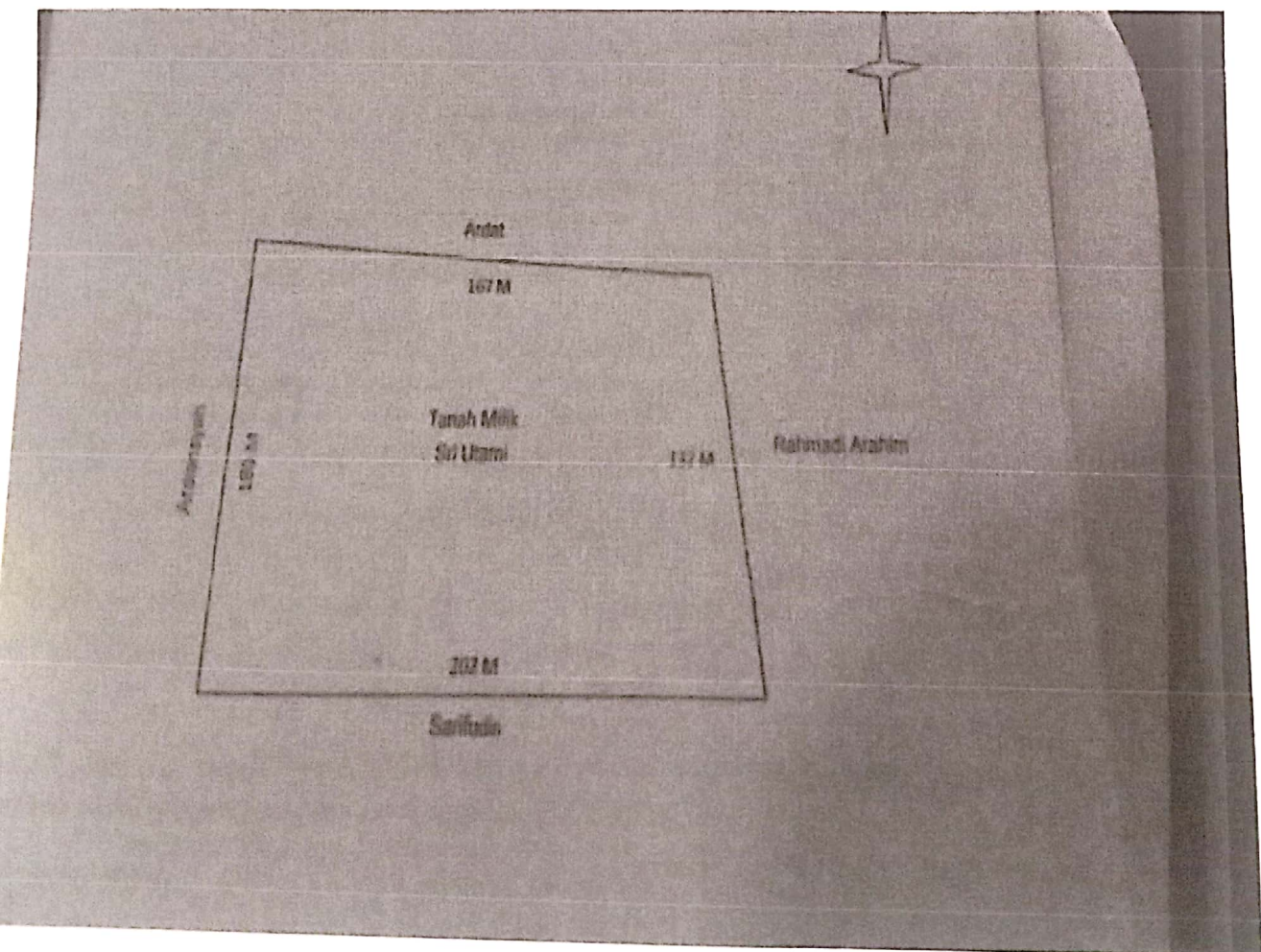
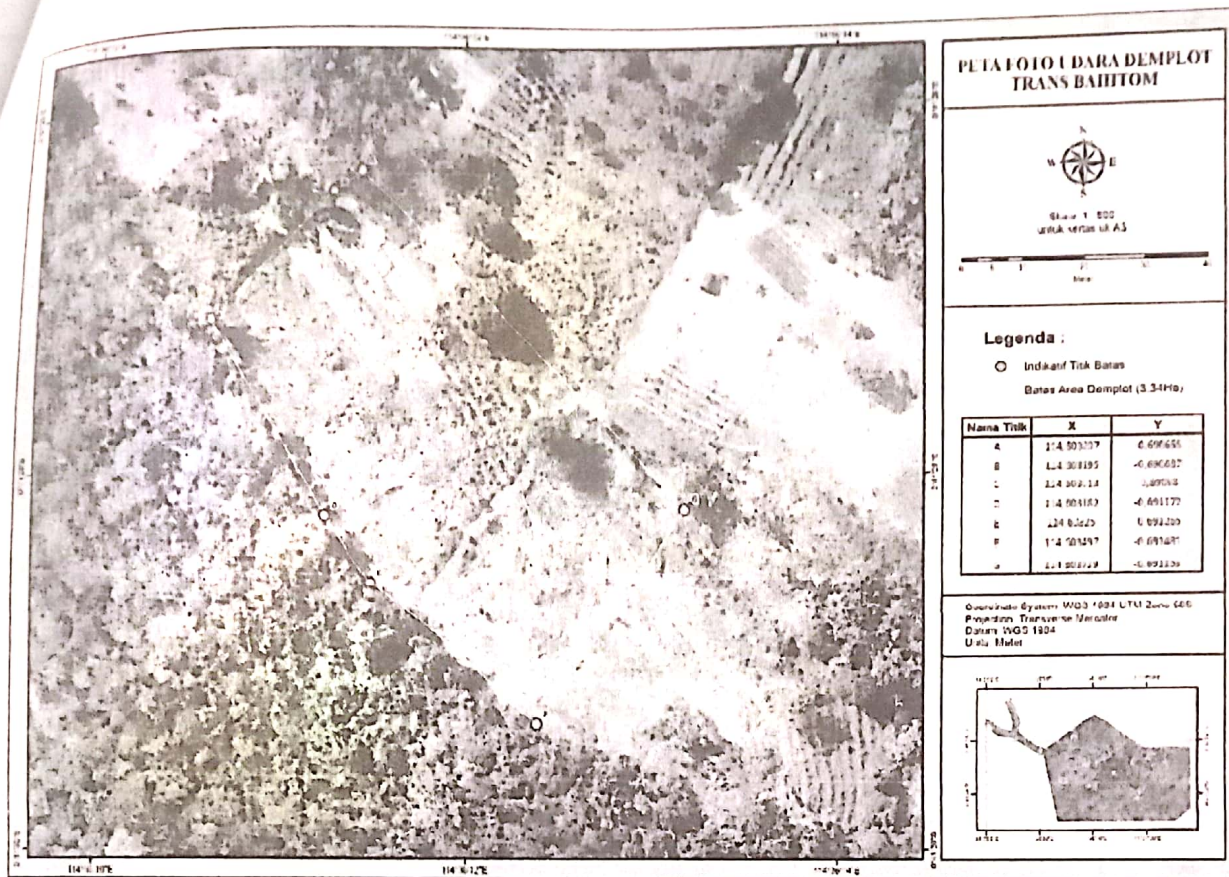
Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kab. Murung Raya

REYZAL SAMAT, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720724 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.





PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JL. Bina Praja No. 2 Telp (0528) 31828 FAX. (0528) 31828 PURUK CAHU
email: disnakertrans@murungrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 560 / 72 / Distransnaker

T E N T A N G

PENETAPAN TIM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PUTRI MAKARTI
DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Masyarakat Transmigrasi, maka perlu terbentuknya Tim Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk masyarakat melalui berbagai sektor Bidang Usaha;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya untuk Tim Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Putri Makarti di wilayah Transmigrasi Bahitom SP.1 dalam hal pengelolaan makanan rumah tangga (makanan ringan) maka perlu ditetapkan Tim Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 208/MEN/X/2004 tentang Status dan Tatacara Penetapan sebagai Transmigran;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tentang Kelompok Usaha Bersama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 nomor 18, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR : 560/ /DISTRANAKER TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PUTRI MAKARTI DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1; |
| KESATU | : | Membentuk Tim Kelompok Usaha Bersama (Kube) Putri Makarti Di Transmigrasi Bahitom SP.1 Tahun 2022 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya; |
| KEDUA | : | Tim Kelompok Usaha Bersama (Kube) Putri Makarti Di Transmigrasi Bahitom SP.1 Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 dimaksud pada diktum KEDUA, adalah Dinas Transmigrasi dan Tnaga Kerja Kabupaten Murung Raya dan Kelompok Usaha yang menjadi binaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya; |

- KETIGA : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Putri Makarti dimaksud dalam Diktum KETIGA Surat Keputusan ini adalah Kelompok Usaha binaan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya untuk melakukan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Putri Makarti dengan jenis usaha makanan rumah tangga (makanan ringan)
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KEEMPAT, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya dibebankan kepada DPA-Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS


REYZAL SAMAT, S.Hut
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19720724 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR: 560/ /DISTRANSNAKER
TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE) PUTRI MAKARTI
DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1
KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN PENETAPAN
TIM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PUTRI MAKARTI
DI TRANSMIGRASI BAHITOM SP.1
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

No.	URAIAN	JABATANN
1	2	3
1.	Yayuk Sri Sumarniningsih	Pengarah
2.	Siti Khotimah	Penanggungjawab
3.	Siti Muhayati	Ketua
4.	Evi Hana	Sekretaris
5.	Lusinah	Anggota
6.	Mustainah	Anggota
7.	Kartini	Anggota
8.	Indah Handayani	Anggota
9.	Arlina Yakup	Anggota
10.	Supatmi	Anggota
11.	Arum Mayangsari	Anggota
12.	Ike Duy Iestari	Anggota
13.	Novi Marlina	Anggota
14.	Siti Samiunah	Anggota
15.	Juara	Anggota

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS

REYZAL SAMAT, S.Hut
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19720724 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KECAMATAN MURUNG

DESA BAHITOM

ALAMAT : JL. Sentosa No.37 Rt.02

Kode Pos, 73911

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAHITOM

KECAMATAN MURUNG

NOMOR : 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI TRANSMIGRASI JAYA

KEPALA DESA BAHITOM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Kelompok Tani yang bergerak dalam melaksanakan kegiatan pertanian dalam arti luas dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Kelompok Tani Transmigrasi Jaya Desa Bahitom Kecamatan Murung.

b. Bahwa untuk kepentingan pada butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

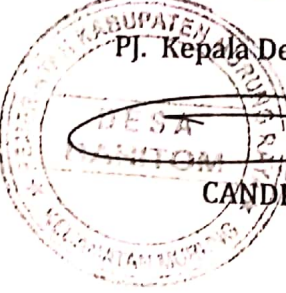
Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan memutuskan hasil musyawarah tanggal 17 Pebruari 2021 yang nama – nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai pengurus dan anggota Kelompok Tani Transmigrasi Jaya Desa Bahitom Kecamatan Murung..

- Kedua** : Nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cerdas dan mampu sebagai Pengurus Kelompok Tani Transmigrasi Jaya Desa Bahitom Kecamatan Murung.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok Tani bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bahitom
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2021

PJ. Kepala Desa Bahitom



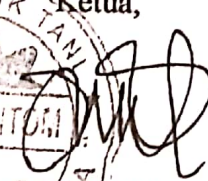
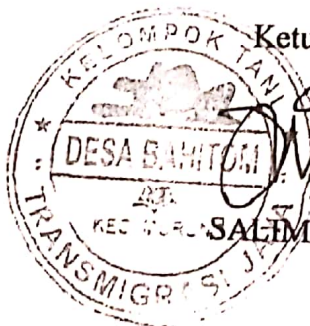
CANDRA, SE

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS

Desa : **BAHITOM**
 Kelurahan : **Beriwit**
 Kecamatan : **Murung**
 Kabupaten : **Murung Raya**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SALIMAN	6212011511840002	Desa Bahitom	KETUA	1.....
2	ALEK ROTAMA	6212010906930001	Desa Bahitom	SEKRETARIS	2.....
3	SUJARNO	6212010709650003	Desa Bahitom	BENDAHARA	3.....
4	IBNU UMAR	6212013009710001	Desa Bahitom	ANGGOTA	4.....
5	SADIMAN	6212010604680004	Desa Bahitom	ANGGOTA	5.....
6	RADIKUN	6212012106710001	Desa Bahitom	ANGGOTA	6.....
7	IRAWAN	6212022102010003	Desa Tokung	ANGGOTA	7.....
8	PURWANDI	6212010609650001	Desa Bahitom	ANGGOTA	8.....
9	ARSI'AN	6212010708580001	Desa Bahitom	ANGGOTA	9.....

Puruk Cahu, 17 Februari 2021

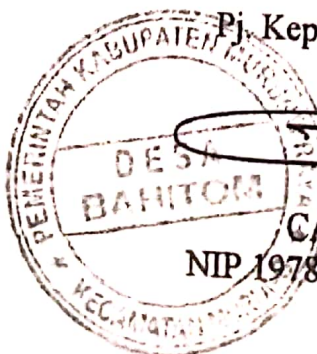
Ketua,

SALIMAN


Sekretaris,

ALEK ROTAMA

Mengetahui :

Pj. Kepala Desa Bahitom,

CANDRA, SE
NIP 19780801 200906 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Bina Pesisir No 92 TELP (05728) : 418991 FAX (05728) : 318992 PUSKOPK CARU
Email: disanakertrans@murungrayakab.go.id

Parak Cahay, 11 April 2022

Nama : 500/54/1/Disanaker
Lampiran :
Perihal : Undangan Pendataan Ulang
Kawasan Transmigrasi SP 1
Bahitom

Yth
Kepada
Camat Murung
Caj Kasie Keron
di-
Tempat

Selubungan dengan adanya kegiatan pendataan ulang kawasan transmigrasi SP 1 Bahitom, dengan ini mengundang bapak untuk dapat hadir pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 April 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua RT. 12 Trans Bahitom

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan
Terima Kasih.

A.n KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
MASYARAKAT DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN MURUNG RAYA

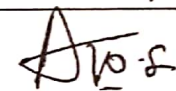
ELLEN YANA KRISTANTIE, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19750801 200312 2 005

Hari/ Tanggal : Kamis / 17 Maret 2022

Pukul : 09.00 Wib s.d selesai

Tempat : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kegiatan : Rapat Persiapan Pendataan Ulang Warga Transmigrasi Bahitom SP I Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN	NO.HP	TANDA TANGAN
1	H.TUNII	KADES	062192778801	1 
2	Windy	staf DESA		2 
3	Nurlita	staf DESA		3 
4	Supoto	Ket. RT 08	085282021901	4 
5	AB sampurna	Ket. RT 09	082149454833	5 
6	ARAFIK	Ket RT 10	—	6 
7	Alek Protomo.	Ket RT 11	081351275947	7 
8	Suci'men.			8 
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR :188.45/46/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSMIGRAN PENGGANTI DI LOKASI UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BAHITOM SP-1 KECAMATAN MURUNG
KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, maka perlu menetapkan status Transmigrasi Pengganti di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Bahitom Sp-1 Kecamatan Murung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Bahitom Sp-1 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 206/MEN/X/2004 tentang Status dan Tatacara Penetapan Sebagai Transmigran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Murung Nomor : 800/101/Pem tanggal 19 Maret 2020 perihal Berita Acara Penetapan BPD Terpilih Desa Mangkahui dan Desa Malasan Kecamatan Murung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSMIGRAN PENGGANTI DI LOKASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BAHITOM SP-1 KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Status Transmigran Pengganti di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Bahitom SP-1 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

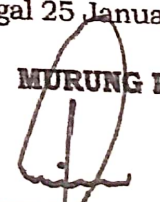
KEDUA : Transmigran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Penetapan Status Transmigran Pengganti ini berlaku bagi Transmigran yang direkomendasikan oleh pihak pengelola yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/46/2021
PENETAPAN STATUS TRANSMIGRAN
PENGANTAR DI LOKASI UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI BAHITOM SP-1 KECAMATAN
MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA.

No	Nama	Daerah Asal	Nomor Lahan Pemukiman	Nomor Lahan Usaha	Hak Kelola yang diberikan	
1	2	3	4	5	6	
1	AGUS WIDIYANTO	LAMPUNG	142A		LP	
2	RONI HARMEDIN MANU	NTT	136		LP	
3	RAHANJO	DKI		132		LU
4	SISWANTO	LAMPUNG	191		LP	
5	SITI MUHAYATI	KEBUMEN	28B		LP	LU
6	ALEK ROTAMA	LAMPUNG		104		LU
7	KASIONO	BAHITOM	124		LP	
8	ALBERT MELLA	BAHITOM	126		LP	
9	WACHID LUTFI HASAN	LAMPUNG		81		LU
10	BUDI SANTOSO	LAMPUNG	120		LP	
11	WAHYUDI SUWONO	LAMPUNG	91A		LP	
12	EGEDIUS CODE	NTT	74		LP	
13	MUKLISON	KEBUMEN		125		LU
14	NISMAN	LAMPUNG		182		LU
15	M.YUNUS	TANGGERANG	80		LP	
16	SUPARIYANTO	LAMPUNG		4		LU
17	FARADILA I	PURUK CAHU		304		LU
18	NATALIA MBOE	NTT	107	94	LP	LU
19	SRIAMINI	DKI		19		LU
20	FRENOKI	NTT	106		LP	LU
21	SUGENG WINARTO	LAMPUNG	112		LP	
22	SUPRIYANTO	LAMPUNG	110		LP	LU
23	SUTOPO	DKI		8		LU
24	SALMAN	LAMPUNG	65		LP	
25	MUSTOFA	LAMPUNG		11		LU
26	SUSHANDOKO	KEBUMEN	32B		LP	
27	ADITIYA	LAMPUNG	16B		LP	
28	MUARIFIN	BAHITOM	29B		LP	
29	SUTOPO	DKI	31B		LP	
30	SITI ROKHIMAH	KEBUMEN	50B			
31	MUSTANGINATUROHMAN	LAMPUNG	12B			
32	LUSINAH	LAMPUNG	51B		LP	
33	IMAM MASDUKI	LAMPUNG		175		LU
34	SUWANDI	KEBUMEN	90B		LP	
35	SITI MUNADIROH	KEBUMEN	96B		LP	
36	ROSIDAH	KEBUMEN	99B		LP	
37	ERNAWATI	KEBUMEN				LU
38	GIMAN	LAMPUNG	52		LP	
39	RIAN PRATAMA	LAMPUNG	53B		LP	
40	ISHAK	BAHITOM			LP	
41	SUGIYANTO	KEBUMEN	56		LP	
42	GOLEK PUJANTO	LAMPUNG				LU
43	NURIANTO	LAMPUNG		168		LU
44	WAWAN CS	LAMPUNG		92		LU
45	SIKUN	KEBUMEN	160		LP	
46	SRI AMINI	DKI		21		LU
47	SUGENG GATOT	LAMPUNG		194		LU
48	JOSE FERNANDES	NTT	105		LP	LU
49	WAIMAN	KEBUMEN		93		LU
50	KASMAWATI	LAMPUNG		153		LU
51	ERNAWATI	KEBUMEN				LU
52	PUJI RAHAYU	LAMPUNG		85		LU
53	SUPARTO	LAMPUNG		184		LU
54	NGADIMAN	LAMPUNG		116		LU
55	NOOR ASYIKIN	PURUK CAHU	62B	123	LP	LU
56	SARIFUDIN	TANGGERANG		9		LU
57	BARI SUCIPTO	KEBUMEN		149		LU
58	SUSWANTO	LAMPUNG		12		LU
59	MITNARMI	LAMPUNG		162		LU

60	SUTRISNOWIDODO	LAMPUNG		140		LU
61	AHMAD RIDUAN	PURUK CAHU		200		LU
62	NOVIANTI	DKI	189		LP	
63	MUNAWAR HAMID	KEBUMEN		304		LU
64	PUJIATI	KEBUMEN	77		LP	
65	SALIMAN	KEBUMEN		161		LU
66	WURIWONO	DKI				LU
67	YONATAN LAWINO	PURUK CAHU	153A		LP	
68	AMOS APRLIANTO	PURUK CAHU	16A		LP	
69	ROSALI	PURUK CAHU	17A		LP	

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSEPH